



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat / tanggal lahir Karangasem, 25 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, No. Tlp: -, email: -, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat / tanggal lahir Penaban, 16 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Bersekolah, tempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, No. Tlp: -, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras., tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: - tanggal 21 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di - selama 1.5 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah diakibatkan karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak Pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon ingin bekerja bersama Orang Tua yang ada di Lingkungan Penaban;
6. Bahwa sebab-sebab Pemohon ingin mengajukan Permohonan Cerai karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin bekerja bersama Orang Tua yang ada di Desa Penaban, akan tetapi Termohon tidak kunjung kembali ke rumah Pemohon. Pemohon sudah berkali-kali membujuk Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau, dengan alasan Termohon ingin Tinggal bersama Orang tuanya yang berada di Lingkungan Penaban;
7. Bahwa akibat Termohon meninggalkan Pemohon sejak pertengahan 2020 sampai saat sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Termohon bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) Bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 2 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023 Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 3 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK - tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: - tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Saksi-Saksi

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 4 dari 18 hlm.



1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di - selama 1.5 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hingga pada pertengahan tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Penaban dengan alasan ingin bekerja bersama orang tuanya disana;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi ke Lingkungan Penaban pada pertengahan tahun 2020, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon meskipun telah dibujuk baik-baik oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berkali-kali mendatangi Termohon di Lingkungan Penaban untuk membujuk Termohon kembali namun Termohon menolak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon untuk musyawarah memperbaiki rumah tangga

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 5 dari 18 hlm.



Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah Pemohon;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di - selama 1.5 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hingga pada pertengahan tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Penaban dengan alasan ingin bekerja bersama orang tuanya disana;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi ke Lingkungan Penaban pada pertengahan tahun 2020, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon meskipun telah dibujuk baik-baik oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berkali-kali mendatangi Termohon di Lingkungan Penaban untuk membujuk Termohon kembali namun Termohon menolak;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 6 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon untuk musyawarah memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 7 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Pertimbangan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 8 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Pemohon dalam setiap persidangan, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya tersebut, pada pokoknya permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didasari dalil bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada pertengahan tahun 2020, Termohon meminta izin untuk pulang kampung ke Lingkungan Penaban dengan alasan ingin bekerja bersama Orang Tua yang ada di Lingkungan Penaban, namun sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon meskipun telah berkali-kali dibujuk oleh

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 9 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sejak saat itu selama 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah permohonan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 - P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 - bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Karangasem berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: - tanggal 21 Juli 2023, maka secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 11 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan pasangan lebih dari 2 tahun sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah saksi-saksi mengetahui adanya kejadian sejak pertengahan tahun 2020, Termohon meminta izin untuk pulang kampung ke Lingkungan Penaban dengan alasan ingin bekerja bersama Orang Tua yang ada di Lingkungan Penaban, namun sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon meskipun telah berkali-kali dibujuk oleh Pemohon dan sejak saat itu selama 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Pemohon yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 12 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama untuk kembali ke kampungnya di Lingkungan Penaban dengan alasan ingin bekerja bersama Orang tuanya disana namun sejak itu Termohon tidak mau kembali ke Karangasem meskipun telah dibujuk berkali-kali oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon untuk musyawarah keluarga namun tidak berhasil karena Termohon bersikukuh tidak mau kembali kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;
- Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 13 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

- Bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

- Bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Hakim, telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 14 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon dan atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

- bahwa Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pasangan telah meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu permohonan Pemohon **dinyatakan dikabulkan**;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 15 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Karangasem (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Pembacaan Putusan *E-Litigasi*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 16 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

ISMAIL MARZUKI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 25.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 17 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp. 10.000,00

Rp. 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Kras, Hal. 18 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)